



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik : fe@unj.ac.id
Laman : fe.unj.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1028/UN39.5.FE/TD.06/2024

TENTANG
PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM
PADA SEMESTER GENAP (120) TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang:

- d. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di pandang perlu ditetapkan beban mengajar dosen *International Undergraduate Program*;
- e. Bahwa kegiatan beban mengajar dosen dipandang perlu untuk menunjukkan dan menetapkan beban mengajar dosen *International Undergraduate Program*, pada semester genap (120) tahun Akademik 2023/2024;
- f. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menerbitkan keputusan Dekan tentang beban mengajar dosen *International Undergraduate Program*, mahasiswa program sarjana pada semester genap (120) tahun Akademik 2023/2024;

Mengingat:


11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Badan Layanan Umum;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023;
20. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM* PADA SEMESTER GENAP (120) TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KEDUA: Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai beban mengajar dosen *International Undergraduate Program*, mahasiswa program sarjana pada semester genap (120) tahun Akademik 2023/2024;
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2024
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,

USEP SUHUD
NIP 197002122008121001

Tembusan :

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Kabag. Tata Usaha FE;
6. Para Kasubag. FE

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Surat Nomor : 1028/UN39.5.FE/TD.06/2024

Tanggal : 18 Maret 2024

**PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN INTERNASIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM
PADA SEMESTER GENAP (120) TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	Seksi	Kelas	Angkatan	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen	Lokasi	Waktu
1	1710600060		2023	80053752-Management Information System	2	0428029101-Ayatulloh Michael Musyaffi	Ruang : 915	Selasa, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 09:50:00)
SKS					2			
2	1710600059		2023	80053712-Business Law	2	0324099102-Ervina Maulida	Ruang : 915	Selasa, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00)
SKS					2			
3	1710600057		2023	80053773-Intermediate Financial Accounting I	3	0016059304-Genfiga Muhammad Zairin	Ruang : 915	Kamis, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 11:50:00)
SKS					3			
4	1710600061		2023	80053763-Financial Management I	3	0016117307-Suherman	Ruang : 915	Senin, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00)
SKS					3			
5	1710600058		2023	80053703-Digital Entrepreneurship	3	0002038107-Terrylina Arvinta Monoarfa	Ruang : 915	Senin, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 11:50:00)
SKS					3			
6	1710600062		2023	80053872-Statistics I	3	0002058904 -Titis Fatarina	Ruang : 915	Selasa, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 16:50:00)
SKS					3			



NRP 197002122008121001